

**ANALISA PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS
SYARIAH DAN PERANNYA DI PT.BPRS CAHAYA HIDUP
YOGYAKARTA**

*Analyzing The Function And Role Of Sharia Supervisory Board
In PT. Bprs Cahaya Hidup Yogyakarta*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

DZURIYATUN RAHMATIKA

14423031

**PRODI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dzuriyatun Rahmatika

NIM : 14423031

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Analisa Pelaksanaan Tugaas Dewan Pengawas Syariah
dan Perannya di PT. BPRS Cahaya hidup Yogyakarta

Dengan ini menyatakan hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 September 2018



Dzuriyatun Rahmatika



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Ull, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 7 Desember 2018
Judul Skripsi : Analisa Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Perannya di PT. BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta
Disusun oleh : DZURIYATUN RAHMATIKA
Nomor Mahasiswa : 14423031

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



TIM PENGUJI:

Ketua : Junaidi Safitri, SEI, MEI

Penguji I : Tulasmi, SE, MEI

Penguji II : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

Pembimbing : Yuli Andriansyah, SE, MSI


.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 7 Desember 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syaria'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

NOTA DINAS

Yogyakarta, 6 Rabiul Awal 1440 H
14 November 2018 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 2231/Dek/60/DAS/FIAI/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 M/ 15 Ramadhan 1439 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Dzuriyatun Rahmatika
Nomor Pokok/ NIMKO : 14423031
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2017/2018
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Perannya Di BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Dosen Pembimbing


Yuli Andriansyah, SE, MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang paling utama dari segalanya...

Sembah sujud serta syukur selalu kepada Allah SWT

Atas karunia yang Engkau berikan Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat saya terselesaikan. Sholawat dan salam yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Ku persembahkan hasil karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat kusayangi:

Kedua orangtua, Ayahanda Jar'an L.Mangendre dan Ibunda Ramlah Lolo yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan yang tak terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya, semoga ayahanda dan ibunda selalu di berikan kebahagiaan dunia maupun akhirat
Amiin YRA.

Teruntuk Adiku satu satunya Fikrah Hidayah yang telah selalu memberikan dukungan dan doa. Terimakasih selalu menjadi adik yang baik dan sayang kepada saya. Apapun dan bagaimanapun, kamu adalah semangat saya.

Sahabat serta penyemangat saya Kiki, Rosita, Ratih, Sisi, Bayu,Dito, Riyan,Dafi,Faisal,Neli,Syeila,Alifha,Piko,Qonita,Yasser,Brenda,Fadiyah yang senantiasa mendukung dan membantu saya, yang selalu ada baik dalam suka ataupun duka. Terimakasih kalian akan selalu menjadi teman-teman dan orang terkasih untuk saya.

Sahabat-sahabat saya yang berada jauh dari saya, dan dosen pembimbing saya terimakasih telah mendukung dan membimbing saya dari awal sampai akhirnya saya menyelesaikan skripsi ini.

HALAMAN MOTTO

“Percaya saja Allah menggenggam semua doa dan harapan, Lalu diberikannya satu persatu di saat yang paling tepat”

“A negative mind will never give you a positive life”

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 Th.1987
Nomor : 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pendahuluan

Penelitian Transliterasi Arab – Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaanya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu di bahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab – Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), mementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena Ketiadaan pedoman uang baku, yang dapat di pergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia ,transliterasi Arab – Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara Nasioanal.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah di bahas beberapa makalah yang disajikan oleh para Ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab – Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan, M.A ,2) Ali Audah , 3) Prof.Gazali Dunai , 4) Prof.Dr.H.B.Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena :

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab–Latin yang baku telah lama di dambakan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama , khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama,dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama ,dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan,sangat memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi Arab-Latin yang dapat di jadikan acuan dalam penelitian dan pengalih hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda,Usaha penyeragamannya sudah pernah di coba,baik oleh instansi maupun perorangan,namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh,di pakai oleh seluruh umat islam di Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai keseragaman,seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab – Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk di gunakan secara Nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab – Latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “ satu fenom satu lambang”.
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab - Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab - Latin ini meliputi :

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf,dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
... وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذُكِرَ	- zükira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا...ِ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas

... ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... و	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

-- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

-al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ - talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الجلالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

سَيِّئٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ بِحْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al- Qur’ānu Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fihil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
 Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
 Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
 Lillāhil-amru jamī'an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

ABSTRAK

ANALISA PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PERANNYA DI PT.BPRS CAHAYA HIDUP YOGYAKARTA

Dzuriyatun Rahmatika

14423031

Dewasa ini ekonomi syariah secara terus menerus mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik di kancan internasional, maupun di Indonesia. Agar memaksimalkan terlaksananya asas-asas syariah dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam perbankan syariah oleh karenanya sangat diperlukan adanya pengawasan. Sehingga dibentuklah suatu lembaga yakni Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai fungsi guna melakukan pengawasan secara teknis dan administrative di perbankan syariah. Akan tetapi, hingga saat ini masih ditemukan penyelewengan dari prinsip syariah Maka dari itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan peran dewan pengawas syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup. Yang mana jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode deskriptif kualitatif, Adapun metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada Dewan pengawas syariah, dan dokumentasi. Peran DPS dalam menanggulangi penyelewengan dari prinsip perbankan syariah adalah menanggulangi paling tidak meminimalis terjadinya kegiatan – kegiatan yang tidak syariah. Dengan adanya DPS ini diharapkan akan tercipta bank syariah yang benar – benar murni syariah. Sehingga tujuan dibentuknya bank syariah itu dapat tercapai. Berdasarkan hasil yang di dapatkan baik secara lisan maupun tertulis dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai dewan pengawas syariah terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah di PT.BPRS. Hal ini di tandai dengan DPS melaksanakan kedudukan, fungsi dan peran pada PT.BPRS yang mana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan sesuai fatwa DNS .

Kata kunci : Dewan pengawas syariah, Pengawasan, BPRS.

ABSTRACT

ANALYZING THE FUNCTION AND ROLE OF SHARIA SUPERVISORY BOARD IN PT. BPRS CAHAYA HIDUP YOGYAKARTA

Dzuriyatun Rahmatika
14423031

Presently, it is apparent that there has been a rapid growth in the Islamic economy both at the international level as well as nationally in Indonesia. Supervision is therefore highly vital to optimize the implementation of sharia principles in all activities in Islamic banking. On this account, many sharia compliant-based organizations normally form a Sharia Supervisory Board to carry out technical and administrative supervision in Islamic banking. However, as a matter of fact, many sharia compliant-based organizations deviate from sharia principles. Therefore, this study aims to analyze the function and role of the sharia supervisory board in PT. BPRS Cahaya Hidup based on a field study using descriptive qualitative methods. The data were collected through an interview with the sharia supervisory board and documentation. Based on the interview and documentation, it is revealed that the Sharia Supervisory Board (DPS) has tried to overcome deviations from principles of Islamic by minimizing the occurrence of non-sharia activities. Thus, by applying its function, it is expected that the Sharia Supervisory Board can assure that The Islamic Banking complies with sharia principles to achieve the primary goal of Islamic bank establishment. Based on the interview and documentation, it is conclusive that the Sharia Supervisory Board has played its role in carrying out its function as a sharia supervisory board towards the implementation of sharia compliance in PT. BPRS. This is marked by the fact that the DPS has implemented its position, function and role in PT. SRB to comply with Bank Indonesia Regulations and in accordance with the fatwa of the National Sharia Supervisory Board (DNS).

Keywords: Sharia Supervisory Board, Supervision, BPRS.

December 13, 2018

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya sepanjang masa.

Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT, penulis bersyukur, telah menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul “ **Analisa Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Perannya di PT. BPRS Cahaya Hidup**” dengan baik. Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Selama penyusunan skripsi ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna meyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan laporan ini, mereka adalah :

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharam, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M.selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Yuli Andriansyah, S.E., MSI selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktu memberikan pengarahannya dan bimbingan dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya. Semoga segala kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT, Amiin.
5. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi penulis sampai akhir hayat.
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pelayanan baik dan memberikan kemudahan dalam urusan administratif yang berkaitan dengan penyelesaian laporan ini.
7. Kedua orang tua yang sangat saya hormati dan saya sayangi melimpahkan segala kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada penulis, serta telah memberikan *support*, motivasi hingga kebutuhan materi demi kelancaran penulisan laporan ini.
8. Untuk adik saya yang selalu memberikan dukungan , selalu mengingatkan hal baik untuk saya. Terimakasih selalu menyayangi dan mendukung saya
9. Kepada Sahabatku Konan : Rosita,Kiki,Ratih,Sisi,Dito,Dafi,Riyan,Faisal.
10. Teman – temanku baik di kampus maupun diluar kampus yang selalu memberikan penyemangat, motivasi dan pengalaman.
11. Semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan berbalik pada diri kita di suatu hari nanti.

Dengan kerendahan hati, penyusun mohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri.

Semoga setiap jengkal langkah yang kita perbuat, setiap tetes keringat yang jatuh untuk menjalankan kegiatan ini diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT tetap meridhoi kita. Semoga Allah tetap meridhoi UII
Amin.

Yogyakarta, 7 Desember 2018

Penulis

Dzuriyatun Rahmatika

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
REKOMENDASI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
HALAMAN MOTTO	ii
KEPUTUSAN BERSAMA.....	iii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Landasan Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Desain Penelitian	40
B. Desain Penelitian	40
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	40
D. Objek Penelitian	40

E. Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data	42
H. Instrumen Penelitian	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	44
B. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syaiah	48
C. Hasil Penelitian Penulis Dengan Penelitian Sebelumnya.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	14
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan ekonomi dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari lembaga keuangan khususnya perbankan. Melalui lembaga keuangan ini, dana yang terdapat pada masyarakat dapat disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan baik (Sutan, 2007).

Yang mana perbankan Syariah merupakan suatu sistem yang secara alami dibutuhkan oleh lembaga keuangan. Fitrah lembaga keuangan yang asli yaitu menjadi lembaga intermediasi atau lembaga penghubung pemilik modal yang membutuhkan tambahan modal atau dana untuk kegiatan usahanya, Jadi untuk itu, lembaga keuangan harus mencari kegiatan usaha yang halal untuk dibiayai, harus berlaku amanah dengan menghindari kondisi yang gharar dan menjauhi yang maysir, serta harus lebih mendekatkan nasabah pemilik dana dengan nasabah pemilik usaha.

Bank Syariah muncul di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil (Antonio, 2001).

Dalam Undang-Undang tersebut di atur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan memberi peluang perbankan menjalankan Dual Banking System², yaitu bank konvensional dapat menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah dengan cara membuka divisi atau unit layanan syariah.

Salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah.

Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas

Karakteristik khusus perbankan syariah memerlukan penanganan tersendiri dalam pengaturan dan pengawasan, dengan diperkenalkannya Dewan Pengawas Syariah (Antonio,2001).

Karakteristik perbedaan lain dapat terlihat dari mengenai jaminan pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas, khususnya pelarangan bunga yang diganti dengan instrumen nisbah bagi hasil (Rifa'i,2002).

Bukti empiris menunjukkan ketika Indonesia mengalami krisis multidimensi bank syariah tetap eksis karena lewat sistem nisbah (persentase bagi hasil) tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Wujud nyata keseriusan mengembangkan dan menjaga agar produk bank syariah tetap dalam koridor syariah di Indonesia adalah melalui lembaga pendukung, antara lain Badan Arbitrase Syariah, Dewan Syariah Nasional yang beranggota ulama MUI, dan kewajiban ada Dewan Pengawas Syariah di setiap bank syariah. (Antonio, 2001).

Untuk mencapai kesuksesan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka dari kompetensi,integritas,maupun idenpendensi. Langkah pemeberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara berproses dan memperhatikan kesiapan bank dan sumber daya insani Dewan Pengawas Syariah. Secara umum lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional bisa artikan memiliki fungsi yang sama, yakni mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengelolanya baik dalam bentuk penyertaan modal, asuransi, leasing dan sebagainya. Akan tetapi dalam beberapa hal yang menyangkut lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena

tranksasi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Tugas utama perbankan diantaranya adalah sebagai lembaga menyimpan dana dan penyediaan dana bagi masyarakat. Lembaga keuangan secara garis besar dapat dikelompokkan kepada dua bagian yakni, lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disebut LKS, memiliki aturanaturan yang lebih khusus dibanding lembaga keuangan konvensional. Diantara aturan tersebut yakni adanya keharusan melaksanakan kepatuhan syariah, terhadap akad yang terdapat dalam produk-produk di lembaga keuangan syariah. Pelaksanaan kepatuhan syariah di LKS harus senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS. Menurut penulis, sejauh ini fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPS di lapangan belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian antara aturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di LKS (Hamid, 2007).

Terkait kepatuhan syariah, terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati sebagaimana ditentukan oleh beberapa pihak, diantaranya adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut dengan DSN-MUI. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 26 disebutkan bahwa Kegiatan- kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 yakni :

1. Pasal 20 ,dan pasal 21 atau produk dan jasa syariah.wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
2. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama indonesia.
3. Fatwa sebagaimana dimaksud dpada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
4. Dalam rangka penyusunan peraturan Bank indonesia sebagaima dimaksud pada ayat (3) Bank indonesia membentuk komite perbankan syariah.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan bank Indonesia (Hamid, 2007).

Dengan demikian, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI harus ditaati, sebagai bentuk ketaatan pada pemimpin. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa mentaati Allah, Rasul beserta pemimpin (Mahmud, 1982).

DSN merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada tahun 1997 (Adrian, 2009).

Diantara kewenangan DSN yaitu, mengawasi produk-produk Lembaga Keuangan Syariah, memberikan fatwa terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan dan dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, mengeluarkan pedoman yang akan digunakan oleh DPS, serta merekomendasikan ulama atau pihak-pihak yang memiliki kredibilitas untuk menjadi anggota DPS (Hijrah, 2014).

Terkait beberapa tugas tersebut, DSN berhak memberikan teguran kepada LKS yang terbukti melakukan penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan oleh DSN. Hal ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya laporan DPS mengenai penyimpangan tersebut (Hijrah, 2014).

Pengawasan dilakukan oleh dewan yang ditempatkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Dalam struktur organisasi bank syariah, dewan tersebut dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah. Calon anggota DPS harus mendapat rekomendasi dari DSN terlebih dahulu yang kemudian ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kedudukan DPS berada di kantor pusat BPRS terkait. Namun demikian, meskipun DPS berada di kantor pusat, anggota DPS bersifat independen yakni mereka tidak tunduk kepada pimpinan BPRS yang berada di kantor tersebut.

Keberadaan DPS memiliki status hukum yang kuat, hal ini dikarenakan ketentuan mengenai DPS disebut secara langsung dalam pasal 32 Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut UUPS. Dalam pasal 32 (1) menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. selanjutnya, terkait pengangkatan DPS ditegaskan dalam Pasal 32 (2) yaitu, Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Ketentuan selanjutnya, pada pasal 32 (3) menegaskan tugas DPS yakni memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (UUD, 2008).

Disamping itu, peraturan tentang BPRS juga telah lebih dahulu mengatur mengenai DPS. Dalam pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa DPS berfungsi mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai prinsip syariah. Pasal 20 (2) dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN (BI, 12 mei 1999).

Hal ini menunjukkan bahwa setiap bank syariah, BPRS maupun Unit Usaha Syariah wajib membentuk DPS, agar dapat mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada setiap produk yang ada. Penilaian prinsip syariah pada suatu LKS didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sebagai landasan utama. Hal ini merupakan salah satu alasan perlu adanya DPS pada suatu BPRS, yakni sebagai *power of control* terhadap BPRS (Adrian, 2009).

Di antara kewenangan Dewan Pengawas Syariah di BPRS yaitu, melakukan pengawasan secara periodik pada BPRS yang berada di bawah pengawasannya. Hasil pengawasan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kertas kerja, yang mana di dalamnya memuat opini DPS terkait pelaksanaan akad pada produk-produk yang ada di BPRS. Dalam opini yang dikeluarkan, terdapat landasan hukum yang digunakan DPS untuk menilai pemenuhan prinsip syariah pada produk-produk di BPRS tersebut. Dengan demikian, opini syariah merupakan pendapat DPS terkait pelaksanaan kepatuhan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI yang telah dituangkan dalam PBI, POJK maupun aturan lain,

dalam suatu akad yang berlangsung di BPRS, yang kemudian dituangkan dalam kertas kerja hasil pengawasan DPS. Menurut Sutedi, dalam melaksanakan pengawasan syariah, DPS harus melaksanakan tiga unsur pokok, yaitu:

1. *Ex ante auditing*, yakni kegiatan pengawasan syariah yang dilaksanakan dengan cara membuat pemeriksaan terhadap berbagai peraturan moral, yang diambil dengan cara melakukan analisa terhadap ketentuan-ketentuan manajemen, dan melakukan review terhadap semua jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak. Hal ini mempunyai tujuan untuk menjaga agar bank syariah tidak melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.
2. *Ex post auditing*, yaitu kegiatan pengawasan syariah yang dilaksanakan dengan cara mengadakan pemeriksaan pada laporan kegiatan dan keuangan bank syariah. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meneliti kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menghitung pembayaran zakat, yakni akegiatan pengawasan syariah yang dilakukan untuk memeriksa keakuratan dan ketepatan bank syariah mengenai perhitungan zakat yang wajib dikeluarkan, dan mengecek kebenaran dalam pembayaran zakat sebagaimana dalam ketentuan syariah. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memastikan supaya zakat atau segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar dengan benar oleh pihak manajemen bank syariah (Adrian, 2009).

Untuk mencapai kesuksesan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka dari itu dibutuhkan strategi pemberdayaan, baik dari hal kompetensi, integritas, maupun idependensi. cara pemberdayaan yang harus dilakukan adalah dengan perlunya perencanaan dan pengembangan secara berproses dan memperhatikan kesiapan bank dan sumber daya manusia untuk Dewan Pengawas Syariah. Secara umum lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional bisa di artikan memiliki fungsi yang sama yakni mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengelolanya baik dalam bentuk penyertaan modal, asuransi, leasing, dan sebagainya. Akan tetapi dalam beberapa

hal yang menyangkut lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (Umam,2014).

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga keuangan syariah wajib mempunyai kesesuaian dengan asas syariah. Sebuah lembaga yang otonom sangat dibutuhkan untuk menganalisis kesesuaian lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya dewan pengawas syariah sebagai lembaga yang independen yang mengawasi operasional lembaga keuangan syariah menerima insentif maupun tunjangan dari entitas syariah yang diawasi dimana entitas tersebut masih memiliki hubungan administratif dalam struktur administrasi manajemen, yaitu bukan dari lembaga independen di luar administratif kepengurusan entitas yang tidak memiliki hubungan langsung secara administratif dalam struktur organisasi yang mereka awasi, sehingga dari sinilah konflik kepentingan dapat saja terjadi dimana entitas syariah yang mereka awasi selalu ingin mendapatkan status pujan (Umam,2014).

Oleh karena itu, tujuan penulis untuk menganalisis pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah agar mengetahui apakah tugas Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Cahaya Hidup sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang ada dalam lembaga perbankan Islam. Karena apabila ditinjau dari masalah yang pernah terjadi pada lembaga keuangan syariah sebelumnya setiap BPRS harus memahami tugas dan implementasi dari dewan pengawas syariah itu sendiri dan melaksanakan prinsip-prinsip syariah yang ada dengan baik agar lembaga tersebut dapat bertahan dan berkembang. Pemilihan objek di BPRS dalam penelitian ini adalah karena dari penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah di BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta.

Sehubungan dengan berbagai hal di atas, maka fokus penelitian ini yaitu menganalisis tentang pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan

implementasinya pada Bank Syariah Mandiri KC Sleman Yogyakarta menurut Ekonomi Islam berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“ANALISA PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PERANNYA DI PT.BPRS CAHAYA HIDUP YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada PT.BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta ?
2. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah pada PT.BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada PT. BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta
2. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah pada PT.BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktisi

Penelitian dapat bermanfaat bagi pembaca atau masyarakat luas terutama pada bank syariah guna mengetahui bagaimana pengawasan dewan pengawas syariah terhadap kinerja anggota DPS. Sehingga bank syariah mempunyai gambaran apabila suatu saat dibutuhkan.

2. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian teori dan dapat memberikan wawasan dan informasi baru tentang pengawasan dewan pengawas syariah sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian dengan masalah yang sama dikemudian waktu dan dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi dari penelitian setelah ini.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian (lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode penulisan, metode analisa data), dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka landasan teori, hipotesis, dan kerangka berfikir. Pada sub bab telaah pustaka ini diuraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu, yang diperoleh dari jurnal ilmiah. Telaah pustaka ini memuat informasi-informasi dari penelitian-penelitian mengenai peran DPS yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya, pada sub bab landasan teori diuraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis, seperti pengertian bank, Dewan pengawas syariah, tugas dan pengawasan DPS, peran DPS. .

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode dari penelitian membahas tentang ruang lingkup penelitian yang meliputi desain, lokasi dan waktu, objek, populasi dan sampel penelitian. Selain itu juga terdapat teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum di PT.BPRS Cahaya Hidup, serta hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penutup dan akan dibahas kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Kesimpulan berisikan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga berisi saran dari penulis yang berhubungan dengan objek penelitian. Saran yang disampaikan bertujuan untuk kepentingan penelitian selanjutnya serta perbaikan terhadap temuan-temuan di lapangan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan ditujukan kepada pihak terkait.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Telaah pustaka menjelaskan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian literatur awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Sejauh ini yang penulis ketahui telah banyak pembahasan mengenai pengawasan dan kesesuaian dewan pengawas syariah pada perbankan. Namun belum ada ada penelitian khusus yang insentif mengenai masalah pengawasan dan kesesuaian DPS di PT.BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta. Pada review penelitian terdahulu, penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul buku ini. Berikut penjelasan umum dari penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitra (2015) menjelaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah bisa dilihat melalui peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah di Perbankan Syari'ah, yakni dengan memberikan panduan, spekulasi, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai perihal yang berkaitan dengan aspek syariah. Mencermati, memeriksa, mengangkaji dan menilai praktik fatwa DSN pada operasional bank syariah. Apakah melakukan tugas pengawasan dengan baik dan secara aktif maupun secara pasif atas praktik fatwa DSN pada operasional bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Haniah Ilhami (2009) menjelaskan bahwa dalam penelitian ini bahwa tidak adanya koordinasi Tegas mengenai sejauh mana DPS harus bertanggung jawab atas tugas dan pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan. Terutama apabila dibandingkan dengan dewan komisaris yang juga memiliki fungsi pengawasan. Mulai dari pelantikan anggota dewan pengawas

syariah yang dipilih tidak memenuhi persyaratan. Penentuan mengenai bagaimana dewan pengawas syariah sebagai suatu dewan harus bertindak apakah harus bersama-sama sebagai majelis atau diperbolehkan bertindak secara pribadi juga tidak ada.

Penelitian yang dilakukan oleh el Qori (2014) menjelaskan bahwa secara umum DPS di BPD DIY Syariah telah melaksanakan tugasnya dalam bidang pengawasan sesuai dengan pedoman pengawasan yang ada dalam PBI No.11/33/PBI/2009. Akan tetapi, DPS tidak melakukan sampling berkas akad secara acak sesuai dengan PBI. Berkas yang diperiksa oleh DPS setiap minggunya adalah berkas yang sudah dipersiapkan oleh staf bank. Hal ini memungkinkan adanya kecurangan, dengan menyiapkan materi sampling berkas hanya yang sesuai dengan prinsip syariah saja. Dengan mekanisme pengawasan yang memusatkan pada penelitian berkas akad, pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BPD DIY Syariah kurang efektif. Terbukti masih adanya penyimpangan akad dari regulasi DSN dalam bank tersebut. Perencanaan pengawasan juga tidak berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS masih dilakukan secara sesekali tanpa adanya perencanaan yang matang..

Penelitian yang dilakukan oleh Anggini (2012) menjelaskan tentang analisis operasional Bank Syariah dan proses pengawasan dewan pengawas syariah, mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa aktivitas operasional Bank Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, dan juga memberikan penilaian dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, dan juga menganalisis produk dan jasa baru yang belum mempunyai fatwa untuk dimintakan fatwa kepada dewan syariah nasional, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti (2012) Menjelaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawasan Produk di BPRS Amanah Ummah, dapat dilihat dari struktur organisasi BPRS Amanah Ummah yakni BPRS Amanah Ummah diawasi oleh Dewan pengawas Syariah. DPS memiliki fungsi dan peran yang sangat krusial terhadap pengawasan aspek syariah di BPRS Amanah Ummah. Sebagai pengawas syariah, DPS memiliki peran untuk mengayomi dan mengawasi agar BPRS Amanah Ummah selalu dapat terpelihara dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk BPRS Amanah Ummah selama ini telah dilakukan dengan baik. Pengawasan syariah dilakukan secara formal maupun informal. Pengawasan yang dilakukan secara formal dengan bukti bahwa setiap bulan sekali DPS meninjau produk dan operasional BPRS Amanah Ummah dan setiap 6 bulan sekali DPS membuat Laporan bahwa produk BPRS agar Sesuai dengan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi (2009) menjelaskan bahwa Aktifitas atau kegiatan dewan pengawas syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap adalah menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan sekali lalu mengadakan evaluasi, penelitian dan analisis data secara bertahap oleh kegiatan kedua BPRS tersebut untuk dilaporkan ke Dewan Syariah Nasional. Dan mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang juga mengadakan analisis oprasional, mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional BPRS tersebut telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Kodriyah (2017) menjelaskan bahwa dengan adanya peran Dewan Pengawas Syariah dalam praktik menejmen laba yang dilakukan oleh menejmen bisa menurunkan oportunis menejmen untuk melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh

pemilik modal untuk menyarankan kepada manajemen untuk lebih meningkatkan peranan dewan pengawas syariah.

Penelitian terdahulu dari Zulaikha (2013) menjelaskan bahwa implementasi dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah di kota metro ,belum optimal. Pada lingkup dalam perusahaan mereka terlibat sebagai pemegang saham .sedangkan secara eksternal tidak brdampak subtansial terkait dengan perturan yang diterapkan oleh pengelola lembaga keuangan syariah. Dengan belum berfungsinya peran dewan pengawas syariah memungkinkan pelanggaran aspek syariah dalam kegiatan usaha keuangan syariah.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Pengarang/Judul	Tujuan	Perbedaan
1.	Fitra neli (2012) Problematika Peran Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah	Untuk mengetahui bagaimana peran dewan pengawas syariah di perbankan syariah	Yang membedakan penelitian penulis dan penelitian ini adalah penulis akan lebih menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas DPS dan perannya di bank syariah
2.	Haniah Ilhami (2009) Pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah	Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban DPS sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah	Yang membedakan penelitian penulis dan penelitian ini adalah penulis akan lebih menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas DPS dan perannya di bank syariah
3.	Dani el Qori (2014) Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap bank pembangunan daerah istimewa Yogyakarta	Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan DPS terhadap bank pembangunan daerah istimewa yogyakarta	Yang membedakan penelitian penulis dan penelitian ini adalah penulis akan lebih menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas DPS dan perannya di bank syariah

4.	Sri Dewi Anggini (2012) Mekanisme Pengawasan Dewan Syariah Dan Bank Syariah Indonesia Terhadap Bank Indonesia	Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pengawasan Dewan Syariah Dan Bank Syariah Indonesia Terhadap Bank Indonesia	Yang membedakan penelitian penulis dan penelitian ini adalah penulis akan lebih menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas DPS dan perannya di bank syariah
5.	Siti Rosadah (2012) Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Produk Perbankan Syariah Studi Kasus PT.BPRS Amanah Umah	Untuk mengetahui bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Produk Perbankan Syariah Studi Kasus PT.BPRS Amanah Umah	Yang membedakan penelitian penulis dan penelitian ini adalah penulis akan lebih menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas DPS dan perannya di bank syariah
6.	Mahmudi (2009) Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah di BPRS ikhsanul Amal gombang kebumen dan BPRS	Yang membedakan penelitian penulis dan penelitian ini adalah penulis akan lebih menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas DPS dan perannya di bank syariah
7.	Kodriyah (2017) Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris Dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba	Untuk mengetahui bagaimana peran dewan pengawas syariah, komite audit dan dewan komisaris dalam mendeteksi praktik manajemen laba	Yang membedakan penelitian penulis dan penelitian ini adalah penulis akan lebih menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas DPS dan perannya di bank syariah
8.	Zulaikha (2013) Urgensi Dewan Pengawas Ssyariah Studi Terhadap Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah di Kota Metr	Untuk mengetahui bagaimana implementasi peran dan fungsi dewan pengawas syariah	Yang membedakan penelitian penulis dan penelitian ini adalah penulis akan lebih menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas DPS dan perannya di bank syariah

B. Landasan Teori

1. Bank

Menurut syafii antonio bahasa prancis bank berasal dari kata *banque* yakni dan juga dari kata *banco* yakni bahasa italia yang berarti peti lemari atau bangku. Peti lemari atau bangku yang mana peti lemari atau bangku ini menjelaskan tentang fungsi dasar dari bank komersial ,yakni yang pertama menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman. Kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (Syafii, 2006).

Bank merupakan lembaga yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dan memperlancar arus pembayaran, serta mencari keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Sesuai dengan pengertian bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Dendawijaya, 2000).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (KBI).

Di Indonesia, ada dua jenis bank yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Bank syariah adalah bank yang menjalankan prakteknya sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-hadist, maka diharapkan bank syariah dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga.

Pada tahun 2006 syafii menjelaskan bahwa bank adalah lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai dana lebih dengan pihak yang

kekurangan dana. juga mencari keuntungan dari usaha yang dijalankannya dan memperlancar arus pembayaran. Sesuai dengan pengertian bank yakni badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup (Syafii, 2006).

Secara umum, bank bertujuan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan ekonomi suatu masyarakat tertentu melalui kegiatan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan perbankan. Usaha tersebut harus didasarkan pada larangan pengisian bunga pada setiap transaksi dan kemitraan prinsip pada setiap kegiatan usaha, yang harus didasarkan pada larangan pengisian bunga pada setiap transaksi dan kemitraan prinsip pada setiap kegiatan usaha, yang harus didasarkan pada dasar kesetaraan, keadilan, dan tidak hanya bertujuan untuk sekedar memperoleh keuntungan tetapi juga untuk mencapai ketenangan dalam akhirat melalui pembayaran zakat dan sedekah. Pada mulanya, inisiatif untuk mendirikan bank tanpa menerapkan sistem berbasis bunga hanya ada dalam wacana teoritis ekonom Islam. Pemikiran seperti itu akhirnya membuat orang-orang sadar bahwa bank Islam bisa menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dan sosial kesejahteraan. Ia kemudian mencoba konsep perbankan tanpa bunga akan dimasukkan ke dalam praktek (Chinoy, 1995)

Selain itu, semua transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional. Namun, sistem ekonomi Islam menekankan konsep manfaat bagi kegiatan ekonomi yang lebih luas di setiap transaksi. Setiap kegiatan transaksi harus mengikuti konsep manfaat dan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Karena bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan, keadilan, transparansi, universitas atau ajaran Islam, sistem operasional dapat dibagi menjadi tiga kategori utama :

- a. Pembiayaan produk, yang mana bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat atau menyalurkan dana ke masyarakat
- b. Pendanaan produk, yang mana bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Perbedaannya ada pada Landasan Falsafahnya, jika Bank Konvensional berlandaskan filosofi bunga dalam setiap transaksinya, sementara

bank syariah menggunakan dasar falsafahnya bagi hasil untuk setiap kegiatan operasionalnya.

c. Layanan jasa, yang mana bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan di bank syariah. Pendanaan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh bank untuk mengumpulkan dana dari penabung, dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada peminjam. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai perantara antara penabung dan peminjam (Visser,2013).

Dalam kasus bank syariah, klasifikasi dana – pertemuan utama tidak didasarkan pada nama produk, melainkan pada prinsip-prinsip yang digunakan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ada dua prinsip pengumpulan dana yang digunakan dalam bank syariah, yaitu wadiah dan mudharabah (ibid).

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan captive market yang menguntungkan bagi pengembangan perbankan syariah. Captive market memiliki arti bahwa mayoritas penduduk tersebut memiliki sentimen psikologi untuk lebih mengutamakan penggunaan pelayanan bank syariah karena jaminan keamanan (halal) yang ditawarkan, sudah tentu dengan catatan bahwa pelayanan dan kemudahan yang dimiliki oleh bank syariah juga tidak mengecewakan (Muhammad,2006).

Ekonomi Islam di Indonesia, khususnya di industri perbankan, mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahap awal era perbankan syariah, hanya ada satu bank umum syariah yang beroperasi dan hanya terbatas oleh kantor yang memberikan layanan perbankan syariah.⁶ Pada tahun 2010, jumlah bank syariah telah mencapai 11 dengan sekitar 1388 kantor BUS dan UUS di seluruh negeri. Sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan Islam yang disebutkan di atas, ulama diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan lembaga tersebut. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai langkah efisien untuk mengelola pendapat hukum ulama ketika menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan masalah keuangan dan ekonomi. Selain itu, DSN diharapkan dapat berfungsi sebagai advokat dari pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Untuk memahami infrastruktur industri perbankan syariah di Indonesia

dapat dilihat dari gambar di bawah ini.⁷ Praktisi perbankan syariah membutuhkan fatwa DSN MUI sebagai pedoman dalam mengelola setiap praktek dan produk dari lembaga keuangan Islam. Pertumbuhan lembaga keuangan Islam harus didukung oleh fatwa hukum Islam yang valid dan akurat sehingga produk akan memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, MUI memprakarsai pembentukan Dewan Syariah Nasional (Nadaratuzzaman, 2013).

Yang dimaksud dengan bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam menurut Edi pada tahun 2005 adalah bank yang dalam mekanismenya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah yang dimaksud dengan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam mekanismenya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut langka DSN ini didirikan pada tahun 1999 dan berdirinya direkomendasikan dalam Lokakarya Nasional Islam Reksa Dana dilaksanakan pada bulan Juli 1997. Pendirian DSN itu didasarkan pada Keputusan MUI No. Kp. 754/MUI/II/1999 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris MUI (Edi, 2005).

MUI kemudian mendirikan DSN sebagai sub bagian yang bekerja secara otonom di bawah MUI, secara hierarkis dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Kegiatan DSN dijalankan oleh kepala DSN, sekretaris, dan beberapa anggota. DSN sepenuhnya bertanggung jawab atas pengeluaran fatwa¹⁰ yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Tujuan dari setiap fatwa sebagian besar diatur oleh DSN untuk memastikan bahwa setiap produk dan operasi bank syariah masih sesuai dengan hukum Islam. DSN mengeluarkan kebijakan sentralistik bertujuan untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan hukum Islam. DSN bekerjasama dengan lembaga keuangan Islam yang terkait, seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Biro Syariah dari Bank Indonesia. Langkah bermuamalah dalam Islam. Dalam tata cara bermuamalat yakni harus menjauhi praktik-praktik atau mekanisme yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, yang mana diisi dengan aktivitas investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang

dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau (Siregar,2007).

Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah badan usaha yang mempunyai peran sebagai perantara yakni mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah (Sutan, 2007).

Hal dasar perbankan syariah berdasarkan pada alQuran dan sunnah. Setelah dianalisis lebih dalam falsafah dasar berfungsinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Hal ini mengarah pada prinsip saling membantu secara bersama sama untuk mendapatkan keuntungan atau margin sebesar mungkin. Yang mana keadilan mengarah pada hubungan yang,ikhlas,tidak curang dengan persetujuan yang baik atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengarah pada prinsip saling menawarkan nasihat dan bantuan untuk saling meningkatkan produktivitas (Edi, 2005).

Untuk mengadakhn arah peraturan suatu perbankan yang efisien, kuat dan sehat, sejauh ini telah dibantu oleh enam asas dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yakni, bentuk perbankan yang baik, sistem pengaturan yang efisien, sistem pengawasan yang independen dan efisien, industri perbankan yang kuat prasarana pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen. Ketahanan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami hal yang negativ seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan stabil dalam menerpkan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), dan (maisir) spekulatif (Jundiani, 2009).

Usaha sungguh-sungguh dalam pendirian bank syariah di Indonesia dapat dirambah sejak tahun 1988, yakni pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur peraturan industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga (Syafii, 2006).

Relasi yang dapat menyesuaikan antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah menghadirkan badan usaha atau lembaga keuangan (bank syariah) yang bisa membantu transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapatkan kebijakan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dan juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

(Perbankan, 2011).

Tujuan dari bank syariah sangat luas dibandingkan dengan bank konvensional, berhubungan dengan keberadaannya sebagai lembaga komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi lembaga keuangan perbankan sebagai sarana memajukan bobot kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Penhimpunan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin baik. Cara bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan menjadikan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- b. Berkembangnya kerjasama antar masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena ketidakmauan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang dikarenakan oleh sikap menghindari

bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menguatkan usaha ekonomi kerakyatan.

- c. Menjadikan masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya (edi, 2005).

Pengawasan yang efektif dalam perbankan sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam perbankan Islam seperti halnya di bank konvensional. Untuk membantu mencapai tujuan ini sejumlah standar dan praktik terbaik didirikan dalam pengawasan perbankan agar berguna dan memberikan referensi yang berharga. Standar-standar ini, bagaimanapun, tidak selalu berlaku untuk perbankan syariah. Sebuah kerangka peraturan yang tepat dapat mengatur kebutuhan syariah dan menempatkan penekanan lebih esar dari manajemen risiko operasional dan isu-isu keterbukaan informasi dari yang biasanya terjadi di perbankan konvensional. Untuk membantu mengembangkan kerangka peraturan seperti itu, sistem penilaian CAMELS diadopsi dari lingkungan Islam (Nadrattuzaman,2013).

Sistem CAMELS telah diperkenalkan untuk menilai tingkat kesehatan operasional bank syariah. Alat ini harus mengakomodasi fitur yang menonjol dari bank syariah, sehingga mampu digunakan sebagai alat pengawasan yang efektif tidak hanya untuk menilai kualitas operasional tetapi juga mengarahkan otoritas perbankan syariah saat merumuskan tindakan pengawasan berdasarkan penelaahan pengawasan. Pada dasarnya, alat yang dirancang masih dapat menggunakan sistem penilaian CAMELS tetapi dengan beberapa penyesuaian pada resiko keuangan dan penilaian manajerial. Secara umum, perbankan syariah bisa menggunakan sistem CAMELS ketika menilai tingkat kekuatan bank syariah (Nadrattuzaman,2013).

Sistem penilaian tingkat kekuatan bank syariah diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses pengawasan karena bisa mencerminkan kekuatan operasional yang objektif. Sistem rating kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tindakan pengawasan. Oleh karena itu, dengan merancang sistem rating harus dapat menemukan masalah yang terjadi di Bank lebih tepat. Sistem penilaian tingkat kekuatan bank telah menjadi salah satu alat penting bagi otoritas perbankan untuk menilai kualitas operasional lembaga perbankan (Nadrattuzaman,2013).

Sebuah bank dengan rating kualitas tinggi diharapkan dapat beroperasi secara berkelanjutan di masa depan. Setiap negara mungkin memiliki pendekatan yang berbeda ketika melakukan penilaian, tergantung pada kekhasannya. Sebagian besar negara menggunakan C(capital), A (aset), M (manajemen), E (earning), L (liquidity), dan S (Sensitivity to market risk) karena sistem rating sebagai kerangka kerja dalam melakukan kegiatan pengawasan. Mayoritas berbagai negara menggunakan CAMELS saat melakukan penilaian kualitas operasional perbankan (Muljawan,1999)

Desain regulasi perbankan syariah, harus dapat memperoleh manfaat dari perkembangan yang saat ini dicapai dalam sistem perbankan konvensional. Kerangka terbaru dari sistem CAMELS telah ditingkatkan untuk menggambarkan kesehatan struktural dari bank yang telah disesuaikan dengan penilaian resiko. Pendekatan ini akan sejalan dengan pelaksanaan Pengawasan Berbasis Resiko (RBS) sebagai pendekatan baru terhadap kegiatan pengawasan perbankan yang lebih efektif. Bank Indonesia menerapkan CAMELS sebagai pengukuran kinerja bank syariah. Kinerja yang baik atau buruk dari bank sangat tergantung pada instrumen. Hal ini dirancang khusus untuk bank konvensional dengan sedikit penyesuaian untuk dapat diterapkan di bank syariah (Muljawan,1999)

2. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Poerwadinata pada kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perannya memutuskan sesuatu dengan jalan dengan diskusi, sedangkan pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas. Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (habluminallah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan penerapan akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah (Poerwardaminta, 2007).

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama instansi lain, terutama bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasiskan syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dhompot dhuafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan (Poerwardaminta, 2007)

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar. MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha’) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Dalam upaya memurnikan pelayanan instansi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuklah dewan pengawas syariah. Yang mana keberadaan dewan pengawas syariah mutlak diperlukan. DPS

merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (Muhammad,2007).

a. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

1) Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.

2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.

3) Masa tugas anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

b. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah Menurut Pasal 21 PBI NO. 6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Integritas, yaitu a) Memiliki akhlak dan moral yang baik b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di lembaga.

Didunia perbankan yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk memastikan adanya

kepastian pelaksanaan prinsip syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi adalah wajib bagi lembaga yang ingin beroperasi yang berbasis sistem syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/ pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah

Dewan pengawas syariah yakni suatu organisasi yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN (Muhammad, 2007).

Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan berfungsi mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini mempunyai tempat di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau setara dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Yang mana tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai perantara antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam membahas usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan (Muhammad, 2007).

Didalam bidang perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariat, maka pada setiap lembaga Islam hanya diangkat manager dan pimpinan lembaga yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu di lembaga ini dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank atau lembaga keuangan dari sudut syariahnya (Karnaen, 1992).

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, setiap bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah (Dana, 2013).

3. Tugas Dan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sementara Stone dalam Moekijat mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal, Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Kewajiban Dewan Pengawas Syariah pastilah tidak ringan, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat memastikan mekanisme sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Yang mana tugas yang paling utama Dewan Pengawas Syariah yakni mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan pengawas syariah merupakan satu-satunya badan yang memiliki hak mengeluarkan fatwa Syariah terhadap berbagai jenis-jenis produk, kegiatan dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Di samping itu, peran dewan pengawas syariah dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yakni ikut turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia (Nelli,2015).

Di Indonesia ruang lingkup anggota DPS diajukan oleh manajemen bank syariah ke bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan bank Indonesia, kemudian akan ditetapkan oleh dewan syariah nasional setelah mendapat persetujuan dari bank Indonesia. Jumlah anggota DPS berdasarkan peraturan bank Indonesia NO.6/24/PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan sebanyak-banyak 5 orang, sedangkan berdasarkan AAOIFI dalam GSIFI no.1 keanggotaan DPS minimal 3 orang. Accounting dan auditing organization for Islamic financial institutions menjelaskan dalam GSIFI no.1 bahwa anggota DPS harus ditunjuk dalam RUPS tahunan bank syariah berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi sebagai bahan pertimbangan bagi RUPS tahunan untuk menetapkan dan mensyahkan anggota DPS, serta RUPS juga memiliki kekuasaan untuk memberhentikan anggota DPS berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi. Rapat umum pemegang saham (RUPS) juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan gaji bagi anggota DPS. Dewan pengwas syariah sebagai lembaga internal pengwas syariah independen harus beranggotakan ahli syariah yang memiliki pengetahuan tentang hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak bisnis (Karnaen,1992).

Menurut AAOIFI dalam GSIFI no.1 bahwa anggota DPS merupakan orang yang ahli dalam fiqih muamalah dan memiliki pemahaman dalam bidang lembaga keuangan syariah. Untuk menjaga independensi DPS maka anggota DPS harus bukan staff bank, ditunjuk oleh pengurus RUPS, dan memiliki system kerja serta tugas-tugas tertentu sebagaimana badan pengawas lainnya.

Dalam hal ini mengenai kewajiban DPS juga diatur dalam pasal 48 dan pasal 49, yaitu:

- 1) Mengadakan waktu yang cukup untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 2) Rapat DPS harus diselenggarakan minimal 1 kali dalam 1bulan

3) Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

4) Dalam risalah rapat tersebut dapat dicantumkan di setting opinion apabila ada (Ibid).

Dibalik kewajiban, ada hak yang harus dipenuhi oleh DPS yakni:

- a. Memanggil dan minta pertanggung jawaban manajemen terkait.
- b. Mencari data dan informasi serta klarifikasi ke manajemen
- c. Memperoleh imbalan dan fasilitas.(ibid)
- d. Mengeluarkan opini syari'ah atau bentuk keputusan lain.

Dengan begitu dapat di ambil kesimpulan bahwa tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu:

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

2. Fungsi utama DPS adalah :

a. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam membahas usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang membutuhkan kajian dan fatwa dari DSN

b. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah (Neli,2015)

. Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan

terjadinya penyimpangan praktek syariah Idealnya, salah satu celah yang sampai saat ini sering kali menjadi sumber pelanggaran prinsip syariah dalam praktik perbankan Islam atau lembaga keuangan Islam lainnya adalah fatwa yang diterbitkan oleh DSN- MUI terkait berbagai perkara perbankan Islam masih bersifat terlalu umum. Padahal, produk perbankan Islam atau lembaga keuangan Islam yang ditawarkan kepada masyarakat biasanya sangat spesifik yang dilengkapi dengan skema-skema yang telah mengalami banyak modifikasi dari akad dasarnya. Sebagai contoh, DSN-MUI hanya menetapkan fatwa spesifik terkait produk gadai emas yang marak ditawarkan oleh berbagai bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia (Nelli,2005).

Dalam penecepan di lapangan, praktik gadai emas biasanya dimodifikasi oleh bank Islam menjadi kebun emas di mana akad gadai emas digabungkan dengan akad jual beli emas secara tangguh. Transaksi tersebut sanagt berpotensi melanggar ketentuan syariah terkait dengan hukum jual beli emas. Namun,bank Islam tetap meneruskan produk tersebut karena menganggap produk gadai emas yang di-budling dengan jual beli emas diperbolehkan oleh DSN-MUI.

Dalam kasus lainnya, sering kali terjadi perbedaan pendapat antara DSN-MUI, sebagai otoritas fatwa, dengan BI, sebagai otoritas regulator, dalam memandang suatu perkara. Pada kasus gadai emas di atas, BI memandang bahwa praktik gadai emas yang dilakukan oleh bank Islam sangat berpotensi menimbulkan eksposur risiko yang cukup tinggi dan dianggap membahayakan industri perbankan Islam di Indonesi. Namun, karena Dalam memandang suatu perkara. Pada kasus gadai emas di atas, BI memandang bahwa praktik gadai emas yang dilakukan oleh bank Islam sangat berpotensi menimbulkan eksposur risiko yang cukup tinggi dan dianggap membahayakan industri perbankan Islam di Indonesi. Namun, karena DSN-MUI tidak mengeluarkan fatwa yang spesifik terkait produk tersebut, ruang gerak BI untuk membuat peraturan menjadi terbatas. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi antara DSN-MUI dan BI dalam menetapkan DSN-MUI tidak mengeluarkan fatwa yang spesifik terkait produk tersebut, ruang gerak BI untuk membuat peraturan menjadi terbatas. Oleh karena

itu, mekanisme koordinasi antara DSN-MUI dan BI dalam menetapkan suatu kebijakan (fatwa dan regulasi) perbankan Islam atau lembaga keuangan Islam mutlak harus disempurnakan (Irwan,2005).

Jadi secara umum tugas dan fungsi dari dewan pengawas syariah dalam lembaga keuangan syariah adalah melakukan pengawasan dan pengarahan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwafatwa DSN, serta melaporkan hasil pengawasannya kepada dewan syariah nasional. Dewan pengawas syariah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dibantu oleh internal syariah riview yang dilakukan oleh internal auditor untuk menilai kepatuhan bank syariah atas prinsip-prinsip dan aturan syariah(asri dan fahmi, 2003). Dewan pengawas syariah akan memberikan arahan dan perintah-perintah kepada internal auditor untuk melaksanakan internal syariah riview, dan melaporkan hasil penilaian dan pengujiannya kepada dewan pengawas syariah. Dalam hal ini internal auditor berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara DPS dan manajemen dalam melakukan control atas seluruh aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah (Irwan,2005)

Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang atau 1 (satu) dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi.Pada prinsipnya seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya. DPS diketuai oleh salah satu dari anggota DPS bank yang bersangkutan. Peran strategis yang diemban DPS adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah (Nelli,2005)

DPS Sebelum menduduki jabatannya, maka pihak bank yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan calon anggota DPS untuk mendapat persetujuan

dari Bank Indonesia agar pengangkatan anggota DPS dapat diberlakukan secara efektif. Pemberhentian ataupun pengunduran diri anggota DPS juga wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian atau pengunduran diri efektif. Dalam hal pengangkatan calon anggota dewan pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan Bank Indonesia, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui Bank Indonesia.

Adapun mekanisme kerja DPS, sebagaimana tertera dalam Pedoman Dasar DSN, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.
 2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional.
 3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
 4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
- Dari paparan di atas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara DSN dan DPS terletak pada wewenang yang diemban oleh masing-masing Dewan. DSN berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan keuangan syari'ah sedangkan DPS hanyalah mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di lapangan yang dilaksanakan oleh lembaga ekonomi atau lembaga keuangan Syari'ah (Nelli,2015).

Dalam melakukan pengawasannya setiap anggota dewan pengawas syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar saat ini adalah pengangkatan DPS hanya dilihat dari kharisma dan kepopulerannya di tengah

masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, unemployment. Dampak bunga terhadap inflasi dan volatilitas currency, Dengan memahami ini, maka tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Tetapi faktanya, masih banyak ulama yang tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Karena pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi. (Muhammad,2007).

4. Peran Dewan Pengawas Syariah

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh (Soekanto 1987).

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan.

Agar lebih mengefesiensikan peran Dewan Syariah Nasional (DSN), pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dibentuk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan yang berkaitan. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang diberi tugas untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, DPS pada dasarnya adalah

perpanjangan tangan DSN dalam melaksanakan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yakni, pasar modal syariah, asuransi syariah, bank syariah, dan lain-lain, agar semua institusi tersebut beroperasi sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, yakni juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Sedangkan di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah adalah elemen dari lembaga keuangan syariah yang berkaitan yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (Akhmad, 2014).

Peran DPS yakni mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan, fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan kedua, sebagai perantar antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN (Akhmad, 2014).

Sebenarnya, tugas mengarahkan dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menggerakkan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian dan keuangan adalah tugas dari Dewan Syariah Nasional yang berkedudukan di Jakarta. Namun, karena ketidak cukupannya jumlah anggotanya dan jumlah keuangan syariah yang semakin bertambah banyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menjadikan pengawasannya diserahkan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah supaya tidak menyimpang dari ketentuan yang telah di fatwakan oleh DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta (Akhmad, 2014).

Dewan Pengawas Syariah yang juga merupakan perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa peran sebagai berikut :

- 1) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN ;
- 2) Mengikuti fatwa DSN
- 3) Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun (Keputusan DSN).

Sedangkan peran pokok DPS pada setiap lembaga keuangan syariah adalah:

- 1) Melaksanakan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN dan memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai prinsip syariah. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN (Keputusan DSN).
- 2) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

Pada sisi lain kenyataan tersebut telah menghapus dugaan bahwa selama ini ijtihad dilakukan oleh mujtahid tertentu dan bersifat informal. Padahal, ijtihad harus dilakukan oleh para ahli yang berkompeten dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam melahirkan sebuah hukum, bekerjasama dengan pemerintah sehingga ia dapat diberlakukan sebagai perundang-perundangan. Jika tidak ia hanya akan bersifat teoritis semata dan dampaknya dapat terjadi benturan antara pemerintah dan mujtahid. DSN dalam hal ini sudah melakukan ijtihad kolektif sekaligus melakukan positivisasi terhadap hasil ijtihad, sehingga mengikat semua pihak, antara lain Bank Indonesia dan pihak-

pihak terkait lainnya untuk menerima bagian dari jalan Islam dalam ekonomi Islam di Indonesia (Irwan,2005).

Walaupun keberadaan DSN dan DPS sebagai lembaga pengawas dalam lembaga keuangan syariah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, fungsi DSN dan DPS belum berjalan secara optimal. Pada saat itu, yang lebih menonjol dalam memberikan teguran-teguran baik bersifat tertulis maupun lisan lebih banyak dilakukan oleh Biro Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia daripada DPS sendiri. Padahal, DSN dan DPS mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawas syariah. Sebagai contoh teguran tertulis dari Bank Indonesia tentang pelaksanaan akad murabahah. Pada fatwa DSN memang tidak disebutkan bahwa pelaksanaan akad murabahah antara bank dengan nasabahnya itu harus dilakukan dengan cara (setelah akad murabahah ditandatangani) bank yang membeli dan membayar (harga beli bank) langsung kepada pemasok yang kemudian setelah pemasok menyerahkan barangnya kepada nasabah, nasabah berhutang kepada bank sebesar harga jual bank sesuai akad. Contoh lain yaitu tentang pengenaan denda kepada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang pada waktunya sesuai akad. Memang pada Buku Kumpulan Fatwa DSN ada ketentuan tentang sanksi atas nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. Sanksi tersebut hanya dapat dikenakan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan bukan karena force majeure dan terbukti tidak beritikad baik (Irwan,2005).

Contoh-contoh tersebut menurut Karnaen Perwataatmaja merupakan bukti dari belum adanya penjabaran secara teknis dari fatwa DSN, sehingga DPS tidak dapat melakukan tugasnya secara efektif dan efisien. Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengenai petunjuk dan pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah baru dikeluarkan pada tahun 2000. Dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) DPS sudah dicantumkan tugas, fungsi, dan wewenang DPS. Sehingga dengan surat keputusan tersebut DPS dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, dan

menjadikannya sebagai landasan operasional bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Pada periode ini, DPS mempunyai peran utama yaitu sebagai lembaga fatwa. Efektivitas DPS dibuktikan dengan banyaknya fatwa diterbitkan oleh DPS Bank Muamalat (Wahyudi,2006).

Maka, diperlukanlah pengawasan yang optimal bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada pakem yang berlaku. Untuk menjalankan fungsi ini harus dipahami aspek psikologi seorang pegawai. Wewenang dan tanggung jawab harus didelegasikan secara adil sesuai dengan kompetensi, tidak memberikan beban yang berlebihan. Sehingga, kinerja mereka jelek dan tidak mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya suatu cara atau teknis yang diharapkan mampu menemukan, merumuskan, dan menganalisis, atau pun memecahkan masalah-masalah dalam penelitian agar data-data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat dan nyata. Maka diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan (field research), yakni penyusun mencari data secara langsung ke tempat obyek penelitian, yang berlokasi di PT. BPRS Cahaya Hidup di Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan tentang tugas dewan pengawas syariah di PT. BPRS Cahaya Hidup.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT.BPRS Cahaya Hidup yang beralamat Jl.Godean.No.25,Kwarasan,Banyuraden,Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55131. Rencana penelitian akan dilaksanakan mulai september-oktober 2018 yang bertempat di PT.BPRS Cahaya Hidup. Adapun waktu pelaksanaan penelitian tersebut dapat disesuaikan dengan kebijakan dari pihak PT.BPRS Cahaya Hidup.

D. Objek Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (field research), Yang menjadi objek penelitian PT.BPRS Cahaya Hidup. Penulis

langsung ke lapangan dengan mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan di lapangan dengan menggali informasi yang dibutuhkan

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian). Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek atau pelaku dengan sumber informasi yang dicari (Azwar, 1998). Data primer juga disebut data asli atau baru. Hasil penelitian langsung dengan wawancara dan observasi ke PT.BPRS Cahaya Hidup dan DPS PT.BPRS Cahaya Hidup.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber – sumber yang telah ada. Sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. (Faisal, 1995) Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan atau penelitian-penelitian terdahulu. Data atau dokumen sebagai sumber data kedua yang diperoleh dalam dokumen-dokumen seperti buku, karya ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Meleong, 2009).

Wawancara juga merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (interviewer) dengan responden atau orang yang diinterview (interviewee) dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Widyoko, 2012).

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai analisa pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah dan perannya di PT.BPRS Cahaya Hidup.

Dengan melakukan secara langsung, peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan rinci, karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dalam kegiatan wawancara yang akan memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari staff BPRS dengan memberikan beberapa pertanyaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah (Saebani, 2008).

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata berdasarkan hasil

wawancara yang berhubungan dengan tugas DPS di PT.BPRS Cahaya Hidup dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta fenomena yang terjadi di lapangan.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah (Arikunto, 2006).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Selanjutnya wawancara digunakan untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan analisis tugas dewan pengawas syariah dan perannya di PT.BPRS Cahaya Hidup.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil PT.BPRS Cahaya Hidup

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Cahaya Hidup merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan syariah di Yogyakarta yang melayani penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, pembiayaan untuk kebutuhan pribadi atau usaha dengan pola operasionalnya mengikuti atau menerapkan prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam.

Perintisan PT. BPRSCahaya Hidup di mulai sejak awal tahun 2005 yang berawal dari keinginan Bapak H. Kholipan. H. Kholipan mengutarakan keinginannya kepada Buyar Winarso yang merupakan relasi bisnisnya. Oleh Buyar Winarso, H. Kholipan dipertemukan dengan Soedjito yang berdomisili di Jogjakarta.

Proposal kelayakan pendirian PT.BPRS Cahaya Hidup disiapkan dan diselesaikan oleh widagdo lagaida. Pada awalnya proposal pendirian merupakan proposal pendirian Bank Pembiayaan Rakyat konvensional, akan tetapi karena ketertarikan H. Kholipan kepada perbankan syariah, maka proposal diubah menjadi proposal pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama BPRS Cahaya Hidup.

2. Visi dan Misi PT.BPRS Cahaya Hidup

Visi : Menjadi Bank Syariah yang membawa manfaat bagi stakeholder dan masyarakat secara Universal

Misi : a). Ikut berperan membangun ekonomi masyarakat melalui perbankan syaria'h.

b). Memberikan keuntungan yang wajar bagi para pemegang sah

- c). Menjadi bank yang selalu tumbuh & berkembang secara optimal dan berkelanjutan (sustainable) sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat.
- d). Mendidik tenaga yang kompeten, berintegritas dan profesional dalam bidang perbankan syariah.
- e). Memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan karyawan.

3. Produk –Produk PT. BPRS Cahaya Hidup

PT. BPRS Cahaya Hidup memiliki beberapa produk simpanan dan pembiayaan antara lain adalah :

a. Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah merupakan dana yang disimpan oleh pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, pada mata uang rupiah) yang cara penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu dengan memakai alat slip penarikan atau pemindah buku yang lainnya.

Al Wadiah merupakan murni titipan dari pihak satu ke pihak yang lain, baik perorangan ataupun badan hukum yang wajib dijaga dan dikembalikan kapan pun sipenyimpan menginginkannya. Sedangkan Al Wadiah Yad Ad Dhamanah merupakan titipan dana dari nasabah pada bank yang bisa dipakai oleh bank dengan persetujuan nasabah yang mana bank memastikan dan menjamin akan mengembalikan titipan nasabah tersebut secara menyeluruh. Ada dua jenis simpanan Simpanan wadiah yakni wadiah yad al-amanah dan wadiah yad-dhamana.

1. Wadiah yad al-amanah

Defenisi wadiah yad al- amanah adalah kesepakatan yang di setuju oleh pihak yang dititipi tidak diperbolehkan menggunakan barang yang dititipkan. Dan apabila titipan dikembalikan, barang yang dititipkan harus berada dalam kondisi yang sama ketika pada saat awal penitipan. Dana apabila barang yang dititipkan

mengalami cacat atau kerusakan selama waktu penitipan maka pihak yang menjadi tempat penitipan tidak dibebani tanggung jawab. Dan sebagai balasan atas kewajiban atau tanggung jawab tempat pemeliharaan titipan, maka pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya atas penitipan.

2. Wadiah yad- dhamana

Wadiah yad-dhamana adalah akad yang mana pihak yang menerima titipan diperbolehkan menggunakan dan mempunyai hak memperoleh laba dari barang yang dititipkan. Seandainya terjadi kerusakan atau kehilangan maka pihak yang menerima titipan bertanggung jawab atas barang yang dititipkan,. Dan keuntungan yang diperoleh pihak yang menerima titipan dapat diberikan sebagaimana kepada yang menitipkan sebagai bonus dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

b. Pembiayaan

1. Mudharabah

Mudharabah merupakan kedua belah pihak kerja sama usaha antara dimana sang pemilik dana menyediakan semua dana, sedangkan sang pengelola dana berperan menjadi pengelola dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disetujui.

2. Musyarakah

Musyarakah merupakan kerja sama usaha tertentu yang mana dari masing-masing pihak memberikan dana dengan ketentuan yakni keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

c. Ijarah

Ijarah merupakan akad antara bank dengan nasabah sebagai mengontrak atau penyewa suatu barang dimiliki bank dan bank akan mendapatkan kompensasi jasa atas barang yang disewakan. Dan seandainya penyewa atau nasabah diberikan pilihan untuk menjadikan barang yang di sewakan menjadi hak milik pribadi

setelah sewa selesai, maka akad ini disebut al-Ijarah wa iqtina atau al-Ijarah mutahiyah bitamlik yang mana akad sewa terdiri antara bank sebagai sang pemilik barang dan nasabah sebagai penyewa dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

Jenis ijarah di bagi menjadi 2 yakni :

1. Al-Ijarah ala alManfa'ah atau ijarah manfaat yang mana akad ini mempunyai hubungan dengan sewa jasa, yakni memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Sedangkan pihak yang mempekerjakan disebut musta'jir, dan pihak yang bekerja disebut ajir, hasil atau upah yang dibayarkan disebut ujarah. Dalam hal ini mustajir mempunyai benda-benda tertentu dan mustajir butuh benda tersebut maka terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana mu'jir mendapatkan imbalan tertentu dari musta'jir dan musta'jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut.

2. AlIjarah ala Al-Amal atau ijarah yang bersifat pekerjaan dimana hal ini mempunyai hubungan dengan sewa aset atau properti, yakni mengalihkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan upah atau imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini sama halnya dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Maksudnya adalah ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian sedangkan mu'jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'jir akan mendapatkan upah (ujrah) atas apa yang telah ia kerjakan, yang mana ia keluarkan untuk musta'jir dan musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'jir. Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu)

B. Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

1. Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup

Pengawasan adalah bagian dari tanggung jawab manajemen yang mempunyai tujuan untuk memastikan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan manajemen dapat tercapai. terdapat banyak sebutan pengawasan (controlling) seperti *evaluating* dan *correcting* apabila dilihat secara fungsional, akan tetapi pengawasan lebih banyak dipakai karena lebih mempunyai konotasi yang meliputi penetapan standar, pengambilan tindakan, pengukuran kegiatan, dan korektif (Hani, 2003).

Secara umum Definisi pengawasan syariah dapat ditinjau dari sisi kelembagaan dan tujuan organisasi yang mendapatkan pengawasan. Mengenai definisi pengawasan yang berpusat pada lembaga keuangan syariah yakni proses perbaikan pencegahan, peninjauan dan analisis terhadap semua aktivitas, kelengkapan terhadap pengawasan, produk, kontrak dari lembaga keuangan syariah. Pada sebuah organisasi pengawasan sangatlah urgen, dikarenakan perencanaan tidak akan berjalan maksimal apabila tidak diimbangi dengan pengawasan, Hal ini dalam manajemen biasa dikenal dengan sebutan *controlling* (Asmuni, 2018).

Pada dasarnya pengawasan dibagi menjadi dua bentuk yakni pengawasan khusus dan pengawasan umum. Pengawasan umum pada bank syariah oleh Bank Indonesia diperlakukan sama dengan bank konvensional. Namun dalam pengawasan khususnya terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu suatu perangkat bank yang bersifat independen karena :

1. Ketua dan anggotanya tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi bank.
2. Ketua dan anggotanya dipilih oleh rapat para pemegang saham
3. Imbalan bagi ketua dan anggotanya tidak ditentukan oleh bagian personalia bank, tapi ditentukan oleh rapat pemegang saham.

Adapun evaluasi terhadap sebuah kesalahan atau pengawasan dalam bahasa perbankan, banyak sekali disinggung dalam Islam, baik dalam Alqur`an maupun dalam Hadits, Allah SWT menegaskan dalam Surat Qaf ayat 16-17

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا مَا تُؤَسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَائِلِ قَعِيدٌ (١٧)

Artinya : (16) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (17) (ingatlah) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri (Al-Qur'an).

Kegiatan atau Aktivitas Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap PT. BPRS Cahaya Hidup wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan lembaga atau otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah, dan juga tugas yang paling utama dewan pengawas syariah yakni mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh antonio Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya perusahaan sehingga senantiasa berjalan sesuai dengan syariah (asmuni,2018).

Kegiatan bank syariah dapat beroperasi dengan baik apabila di dalam tubuh bank tersebut terdapat orang-orang yang tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip syariah. Yang mana kepatuhan syariah dalam bank syariah secara presepsinya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam,sesuai syariah, dan budaya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait, secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, Aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, budaya

perusahaan, yang meliputi, dekorasi, cara berpakaian dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas yang kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami (asmuni,2018).

Dalam regulasinya, DSN menerangkan perihal tugas pokok DPS di antaranya, mengawasi secara periodik pada lembaga keuangan syariah, mengajukan usul-usul lembaga keuangan syariah kepada pimpinan terkait dan DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran yang mana pada tahap pengumpulan data, anggota Dewan Pengawas Syariah akan meminta penjelasan kepada staf operasional mengenai pelaksanaan produk Bank Syariah, seperti terpenuhinya syarat-syarat akad, penerapan akad yang dipakai dalam produk Bank Syariah dan SOP produk Bank Syariah. Pengumpulan data tidak sekedar diambil secara lisan dari para staf terkait, tetapi juga dengan meminta berkas-berkas akad. Berkas akad yang diminta menakup: kuitansi pembelian dalam akad murabahah, surat tanda terima uang, proposal pembiayaan (dalam pembiayaan modal kerja), dan lain-lain, serta merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN (Asmuni,2018).

Pada pengaplikasiannya, pengawasan langsung merupakan keseharian DPS dalam menjalankan tugasnya. Yang mana menurut Asmuni ketua DPS setiap hari anggota DPS berkunjung ke BPRS Cahaya hidup untuk melakukan pengawasan. Adapun hal yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan komunikasi dengan pihak manajemen PT.BPRS Cahaya Hidup. Komunikasi berlangsung dua arah, antara manajemen dan anggota DPS. Anggota DPS di setiap kedatangannya di kantor PT.BPRS Syariah selalu memanggil pihak manajemen, yang biasanya diwakili oleh kepala bagian operasional bank (Asmuni,2018). Dan ini dibenarkan oleh Oktiyani Ambarsari selaku Kepala bagian operasional bahwa memang setiap hari anggota DPS sering berkunjung ke BPRS.

Selain itu, pengajuan usul lembaga dan perkembangan produk disusun dalam laporan kerja. Hasil kerja disusun dan diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), setiap enam bulan. Maka dalam setahun, DPS menyerahkan laporan sedikitnya dua kali. Selain kepada DSN, laporan hasil kerja juga diserahkan kepada bank induk untuk buku tahunan (Asmuni, Oktiyani 2018)

Laporan DPS, berisi perkembangan-perkembangan baru dalam aktivitas usaha perusahaan, dibuat penyampaian hasil-hasil opini, dan bisa juga berupa pendapat ulama dan usulan-usulan DPS perihal akad baru. Laporan dibuat berisi perkembangan baru di perusahaan, saat membuat opini juga harus dibuat penyampaian hasil opini, bahkan meminta pendapat ulama kalau saatnya ada akad baru, karena ada aktivitas bisnis yang sejatinya membutuhkan fatwa. Tapi DPS kan tidak membuat fatwa, yang buat DSN (Asmuni, 2018).

Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan kepala bagian operasional yakni Oktiyani Ambarsari, bahwa peran DPS selama ini bukan hanya mengawasi tapi juga mengusulkan produk baru. Usulan ini dilakukan mengingat varian produk di perusahaan yang tidak banyak. Hal ini membuktikan sudah terlaksannanya kewajiban atau tugas DPS yang di atur dalam pasal 48 dan 49 yakni, mengadakan waktu yang cukup untuk melakukan tugas dan tanggung jawab secara optimal (Oktiyani, 2018).

Makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional, karena fatwa tersebut merupakan bentuk daripada prinsip dan aturan syariah yang harus dipatuhi dalam perbankan syariah di Indonesia. Semua fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi referensi kerja untuk dewan pengawas syariah yang memiliki perangai yang baik dan daya ikat yang kuat dalam menerapkan prinsip dan aturan syariah di bank syariah, yang mana fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan hasil gagasan ide atau pemikiran dari para ulama yang diyakini bahwa ulama adalah pewaris para Nabi (asmuni, 2018).

Yang mana Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut kemudian oleh Bank Indonesia yang menjadi atau sebagai pemegang kekuasaan pengawasan terhadap bank syariah dijadikan sebagai hukum positif bagi perbankan syariah, maksudnya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah, dengan tujuannya untuk menjadikan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank. Maka dari itu standar utama kepatuhan syariah bagi dewan pengawas syariah dalam sistem yang praktis adalah fatwa Dewan Syariah Nasional yang bersifat mengikat bagi dewan pengawas syariah di setiap bank syariah dan menjajdi dasar tindakan hukum bagi pihak- pihak yang terkait (Asmuni,2018).

PT.BPRS Cahaya Hidup yang telah berdiri sejak awal tahun 2005 hingga sekarang, belum pernah melenceng dari rekomendasi opini syariah. Atau dengan kata lain, melanggar dari esensi dan regulasi perbankan syariah. Meski demikian, Asmuni menegaskan sekalipun pelanggaran suatu saat benar terjadi, maka langkah akan diambil dengan memanggil pihak bank dan berdiskusi atas alasan pelanggaran. Jika tidak menemui jalan keluar dan tidak dapat ditangani, maka penanganan diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional (Asmuni, 2018).

Yang mana prestasi kerja DPS di perusahaan dapat dinilai dengan sejumlah aspek, salah satunya dengan prestasi. Asmuni menegaskan, jika selama ini DPS memiliki peran penting terhadap reputasi perusahaan. Hasil kinerjanya pun dapat dilihat dan dinilai cukup baik. Hal ini terbukti yakni pada di tahun 2013, PT.BPRS Cahaya Hidup mendapatkan penghargaan sebagai Best Syariah 2013 kategori BPRS terbaik , yang diterima pada 19 Agustus. Pencapaian yang demikian menjadi satu dari bukti efektifnya kinerja DPS, membawa perusahaan mampu dinilai sebagai BPRS yang berpegang pada Syariah *Compliance*. Memiliki sistem pengawasan dimana belum ditemukannya pelanggaran selama 13 tahun berdiri, menjadi bukti kinerja lain DPS yang patuh terhadap regulasi yang mengikat, baik syariat Islam, pemerintah maupun perusahaan itu sendiri (Asmuni,Oktyani 2018).

Yang mana makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional, karena fatwa tersebut merupakan bentuk dar pada prinsip dan aturan syariah yang harus dipatuhi dalam perbankan syariah di Indonesia. Semua fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi referensi kerja untuk dewan pengawas syariah yang memiliki perangai yang baik dan daya ikat yang kuat dalam menerapkan prinsip dan aturan syariah di bank syariah,

Dan juga Dewan Pengawas Syariah tidak mempunyai kantor, namun disediakan ruangan sewaktu mengakan rapat pengawasan dan penelitian akad-akad serta pembinaan terhadap karyawan BPRS tersebut dan untuk membahas hal – hal yang terjadi sewaktu-waktu yang membutuhkan fatwa, dengan mengfungsikan diri sebagai :

- a. Mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- b. Penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syari'ah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-halyang terkait dengan aspek syariah
- c. Perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun (Asmuni,2018).

2. Peran Dewan Pengawas Syariah Syariah pada PT.BPRS Cahaya Hidup

Untuk menjaga kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang khususnya pada PT. BPRS Cahaya Hidup, memang sangat dibutuhkan suatu badan independen yang ahli pada bidang muamalah serta pengetahuan umum dibidang keuangan syariah. Badan independen tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah. Sebagai perbankan

syariah yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah, PT.BPRS Cahaya Hidup harus memiliki DPS dalam struktur organisasinya (Asmuni,2018).

Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup memiliki peran penting sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Asmuni selaku ketua DPS bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah berperan dalam mengawasi jalannya operasional BMT sehari-hari hal ini dibuktikan dengan ser dan sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa peran DPS di BPRS Cahaya Hidup Sebagai perbankan yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah berperan untuk memastikan dan mengawasi operasional BPRS Cahaya Hidup yang menjalankan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang mana dalam kenyataannya Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup sudah berjalan sesuai perannya sebagaimana mestinya yang dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya selalu berjalan secara aktif. Karena adanya peran DPS dalam suatu BMT inilah yang kemudian dapat membangun kepercayaan masyarakat (Asmuni,2018).

Sedangkan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai hasil wawancara dengan bapak Asmuni selaku ketua DPS di PT.BPRS Cahaya Hidup, yakni untuk mengawasi kepatuhan syariah, memberikan persetujuan produk dan sistem baru sesuai dengan prinsip syariah, Sebagaimana dapat dijelaskan dari pemaparan di atas bahwa fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT.BPRS Cahaya Hidup adalah untuk mengawasi kepatuhan syariah, baik dari segi akad, produk, operasionalnya dengan bertujuan untuk menjaga atau memastikan bahwa BPRS Cahaya Hidup dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu fungsi DPS adalah memberikan persetujuan produk dan sistem baru sesuai dengan prinsip syariah (Asmuni,2018).

Dalam perkembangannya PT.BPRS Cahaya Hidup sebagai lembaga keuangan syariah, selalu berusaha untuk memperbaiki peran DPS dengan semaksimal mungkin dan berusaha menjalankan sebagaimana perannya. Pihak

PT.BPRS Cahaya Hidup selalu mengembangkan system dan produk baru untuk menjaga eksistensinya di masyarakat. Akan tetapi untuk menjaga agar produk dan system tersebut sesuai dengan prinsip syariah diperlukan DPS sebagai pemberi persetujuan (Asmuni,2018).

Peran Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup diukur dengan Peraturan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, menyebutkan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
2. Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah

Pada saat ini PT.BPRS Cahaya Hidup dalam operasionalnya diawasi oleh dua Dewan Pengawas Syariah, yang diketuai oleh Drs. H. Asmuni, MT. Dan BAPAK yang mana di BPRS Cahaya Hidup keduanya berperan aktif dalam mengawasi sistem oprasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Kedua Dewan Pengawas Syariah tersebut telah berjalan secara maksimal di tandai dengan baiknya koordinasi dari kedua belah pihak antara PT.BPRS Cahaya Hidup dengan Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah melakukan fungsi pengawasnya di PT.BPRS Cahaya Hidup dengan mengadakan pertemuan rapat sekali dalam setahun, akan tetapi waktu dan tempatnya tidak menentu. Peran Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup cukup maksimal, terbukti bahwa kunjungan DPS ke PT.BPRS Cahaya Hidup dilaksanakan. Yang mana DPS mendatangi kantor secara reguler minimal 1 minggu sekali untuk mengkaji dan mendiskusikan

berbagai produk yang dijalankan dan dikembangkan dari aspek hukum syariah yang sudah terlaksana oleh Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup.

Selain itu fungsi dan peran DPS dalam perbankan syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah, yaitu risiko reputasi, yang pada gilirannya mempengaruhi risiko lain, seperti risiko likuiditas. Pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS jelas akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut. Untuk alasan ini peran DPS pada perbankan syariah benar-benar harus dioptimalkan. Antara lain kualifikasi pengangkatan DPS yang mana harus diperketat melalui proses yang lebih selektif agar terpilih DPS yang mampu mengawasi dan mengawal operasional perbankan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah (Amuni,2018).

Menurut Asmuni selaku ketua DPS,Peran DPS pada PT.BPRS Cahaya Hidup adalah mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan, fungsi utamanya adalah pertama, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; dan kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.dan ini dibenrakan oleh Oktiyani Ambarsari selaku kepala bagian operasional.

C. Hasil Penelitian Penulis Dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya tentang 'Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah' berisi tentang tindakan dewan pengawas syariah dalam melakukan prinsip-prinsip syariah bisa dilihat melalui peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah di Perbankan Syari'ah, yakni dengan memberikan

panduan, spekulasi, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai perihal yang berkaitan dengan aspek syariah, Sedangkan hasil penelitian penulis yakni Tentang ‘Analisa Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Perannya di PT.BPRS Cahaya Hidup, Yakni menjelaskan bahwa DPS sangat berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai dewan pengawas syariah terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah, yang mana hal ini di tandai dengan segala hal yang di lakukan oleh DPS sudah sesuai dengan apa yg di fatwakan DSN.

Tentang ‘Pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah’ Menjelaskan bahwa pada penelitian ini bahwa tidak ada pengaturan tegas mengenai sejauh mana DPS harus bertanggung jawab atas tugas pengawasan yang dilakukannya, terutama apabila dibandingkan dengan Dewan Komisaris yang juga memiliki fungsi pengawasan. Sedangkan hasil penelitian penulis yakni Tentang ‘Analisa Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Perannya di PT.BPRS Cahaya Hidup, Yakni menjelaskan bahwa DPS sangat berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai dewan pengawas syariah terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah, yang mana hal ini di tandai dengan segala hal yang di lakukan oleh DPS sudah sesuai dengan apa yg di fatwakan DSN.

Tentang “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap bank pembangunan daerah istimewa Yogyakarta” menjelaskan bahwa Secara umum DPS di BPD DIY Syariah telah melaksanakan tugasnya dalam bidang pengawasan sesuai dengan pedoman pengawasan yang ada dalam PBI. Akan tetapi, DPS tidak melakukan sampling berkas akad secara acak sesuai dengan PBI, sehingga memungkinkan berkas yang diperiksa oleh DPS setiap minggunya adalah berkas yang sudah dipersiapkan oleh staf bank. Hal ini memungkinkan, sedangkan hasil penelitian penulis yakni menjelaskan bahwa DPS sangat berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai dewan pengawas syariah terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah, yang mana hal ini

di tandai dengan segala hal yang di lakukan oleh DPS sudah sesuai dengan apa yg di fatwakan DSN.

Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa hasil peelitian terdahulu dan hasil penelitian penulis mempunyai hasil yang cenderung sama yakni semua menjelaskan fungsi dan peran DPS yang mana setiap lembaga keuangan yang menjadi objek penelitian sudah melakukan tugasnya dengan baik dan telah sesuai dengan fatwa DSN.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di PT.BPRS Cahaya Hidup dan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT.BPRS Cahaya Hidup, dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Analisa tugas Dewan Pengawas Syariah dan Perannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya hidup sudah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan BPRS tersebut memiliki sistem pengawasan yang baik dimana belum ditemukannya pelanggaran selama 13 tahun berdiri, hal ini menjadi bukti kinerja DPS yang patuh terhadap regulasi yang mengikat, baik syariat islam, pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran yang sangat penting terhadap perkembangan perusahaan hal ini terbukti bahwa BPRS Cahaya Hidup mendapatka penghargaan best syariah 2013 sebagai kategori BPRS terbaik.

B. SARAN

Saran yang direkomendasikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi PT.BPRS Cahaya Hidup

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pertimbangan terhadap proses pelaksanaan tugas DPS yang akan dilakukan. Dan menjadi bahan rujukan akan adanya perbaikan serta pengembangan terhadap proses pelaksanaan tugas DPS.

2. Bagi Penelitian selanjutnya diharapkan

Penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperhatikan sasaran yang akan di teliti dan mengevaluasi pertanyaan yang akan menjadi bahan wawancara agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. bogor: Gahlia Indonesia.
- Akhmad, F. (2014). Optimalisasi peran dewan pengawas syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1.
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedir Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- BI, I. (12 meil 1999). Surat Keputusan. *Tentang BPRS*, (hal. 32/36/KEP/DIR). jakarta.
- Dana, w. i. (2013). *menejmen resiko*. jakarta selatan: salemba empat.
- edi, w. (2005). *mengapa memilih bank syariah*. Bogor : Ghalia Indpnesia.
- Faisal, S. (1995). *Formal formal Penelitan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamid, A. (2007). *Hukum Ekonomi Islam, ekonomi syariah d Indonesia*. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Hani, H. (2003). *menejmen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hijrah, S. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional* . Jakarta: Erlangga.
- Jundiani. (2009). *Pengaturan Perbankan Hukum Syariah di Indonesia*. MALANG:UINMalangPress.

- Karnaen, P. (1992). *Apa dan Bagaimana Agama Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mahmud, U. (1982). *Al Quran AL karim Ma'a Tarjamatu Ma'anihi Il Al-Lughati Al-Indunisiyyah*. Jakarta: Perca.
- Mulya, E. (2007). *Building an Effective Legal and Regulatory Framework For Islamic Banking*
- Meleong, L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Muhammad, F. (2007). *Sistem dan Pengawasan Mekanisme Pengawa Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Muhammad, N. (2013), *Islamic Finance Product In Indonesia And Malaysia*, Jakarta : Gramedia
- Perbankan, S. D. (2011). *Kebijakan pengembangan direktorat syariah*. Jakarta.
- Poerwardaminta. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rifai, M. (2002). *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: CV Wicaksana.
- Saebani, A. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Belajar.
- Shamella, C. (1995). *The Legal Aspect Of Islamic Financial Transactions*
- Sutan, R. S. (2007). *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- syafii, a. (2006). *dasar dasar menejmen bank syariah*. jakarta: pustaka alfabeta.
- UUD, R. (2008). tentang Perbankan. *UUD*, (hal. NO 21).
- Widyoko, E. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

LAMPIRAN

Draft Wawancara Penelitian

1. Apa saja tugas DPS di BPRS ?
2. Bagaimana peranan dan tanggung jawab DPS terhadap BPRS ?
3. Sejauh mana tanggung jawab itu di lakukan sampai sekarang
4. Bagaimana pengawasan DPS terhadap BPRS saat ini ?
5. Adakah rapat rutin dengan DPS ? dan sejauh mana hal tersebut di lakukan ? seandainya jarang, bagaimana pengawasan itu di lakukan ?
6. Apakah BPRS telah menjalankan prinsip kepatuhan syariah dengan baik ?
7. Seberapa sering DPS datang untuk mengcontrol kepatuhan syariah pada BPRS?
8. Apakah DPS pernah menemukan kesalahan pada prinsip kepatuhan di BPRS?
9. Apakah ada reward yang diberikan oleh DPS atas keberhasilan suatu perbankan syariah dalam melaksanakan kepatuhan syariah dengan baik?
10. Dimanakah kedudukan DPS di perbankan syariaah?
11. Bagaimana integritas keilmuan DPS terhadap BPRS ? seandainya kurang sesuai ,apa yang di lakukan DPS untuk menyesuaikannya
12. Apakah pada fatwa yang dikeluarkan, DPS ikut merumuskan fatwa tersebut?
13. Apakah DPS pernah merekomendasikan Produk baru kepada perbankan syariah khususnya pada BPRS?
14. Bila perbankan mengeluarkan produk baru, apakah ada syarat ketentuan yang dikeluarkan oleh DPS? Seperti apa syarat dan ketentuan tersebut?
15. Bagaimana DPS menanggapi permasalahan yang ada di BPRS ?
16. Diserahkan atau dilaporkan kemana hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap perbankan syariah khususnya pada BPRS?
17. Adakah training dan sertifikasi DPS oleh DSN?